



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran Anggaran antar obyek Belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 53).

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- 1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - Semula Rp400.000.000.000,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp400.000.000.000,00

b.	Pendapatan Transfer	
	Semula	Rp4.353.229.604.400,00
	Berkurang	(Rp78.617.571.000,00)
	Jumlah Setelah perubahan	Rp4.274.612.033.400,00
c.	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
	Semula	Rp11.359.059.600,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Setelah perubahan	<u>Rp11.359.059.600,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp. 4.685.971.093.000,00
2.	Belanja:	
a.	Belanja Operasi	
	Semula	Rp2.111.579.217.366,78
	Berkurang	(Rp107.979.417.801,77)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp2.003.599.799.565,01
b.	Belanja Modal	
	Semula	Rp2.647.328.126.633,22
	Berkurang	(Rp74.526.477.476,00)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp2.572.801.649.157,22
c.	Belanja Tidak Terduga	
	Semula	Rp30.000.000.000,00
	Bertambah	Rp103.888.324.277,77
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp133.888.324.277,77
d.	Belanja Transfer	
	Semula	Rp463.685.656.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp463.685.656.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp5.173.975.429.000,00
Total Defisit		(Rp488.004.336.000,00)
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
	Semula	Rp488.004.336.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp488.004.336.000,00</u>
b.	Pengeluaran pembiayaan	
	Semula	Rp0,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp0,00
	Pembiayaan Netto	<u>Rp488.004.336.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan Rp.0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.764.588.664.000,00 (empat triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), berkurang sebesar Rp78.617.571.000,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp4.685.971.093.000 (empat triliun enam ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.353.229.604.400,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah), berkurang sebesar Rp78.617.571.000,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.274.612.033.400,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus dua belas juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.486.482.734.604 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah), berkurang sebesar Rp78.617.571.000,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp3.407.865.163.604,00 (tiga triliun empat ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp866.746.869.796,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp866.746.869.796,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.252.593.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), berkurang sebesar Rp78.617.571.000,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp5.173.975.429.000,00 (lima triliun seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.111.579.217.366,78 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen), berkurang sebesar Rp107.979.417.801,77 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp2.003.599.799.565,01 (dua triliun tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah satu sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen), berkurang sebesar Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.012.334.872.519,10 (satu triliun dua belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp107.907.297.801,77 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp865.428.121.023,91 (delapan ratus enam puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.221.306.022 (seratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp120.221.306.022 (seratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.615.500.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp5.615.500.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen), berkurang sebesar Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.012.334.872.519,10 (satu triliun dua belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp448.260.240.636,10 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah sepuluh sen), berkurang sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp447.660.240.636,10 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah sepuluh sen).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.226.760.286,00 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp453.640.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp530.680.400.286,00 (lima ratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp996.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), berkurang sebesar Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp924.180.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.668.895.898,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp22.668.895.898,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp676.619.699,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp146.360.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp822.979.699,00 (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.652.676.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp8.652.676.000,00

(delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp107.907.297.801,77 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp865.428.121.023,91 (delapan ratus enam puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.069.356.378,80 (seratus lima puluh delapan miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen), berkurang sebesar Rp6.419.724.733,77 (enam miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp151.649.631.645,03 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah tiga sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp479.237.258.604,88 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah delapan puluh delapan sen), berkurang sebesar Rp7.038.694.144,00 (tujuh miliar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp472.198.564.460,88 (empat ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah delapan puluh delapan sen).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.534.459.908,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp29.534.459.908,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp191.134.649.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp90.401.746.400,00 (sembilan puluh miliar empat ratus satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp100.732.902.600,00 (seratus

miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.688.638.828,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp12.590.138.828,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.399.197.400,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), berkurang sebesar Rp3.948.632.524,00 (tiga miliar Sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp28.450.564.876,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.684.683.200,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp10.684.683.200,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp59.587.175.506,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp59.587.175.506,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.647.328.126.633,22 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh dua sen), berkurang sebesar Rp74.526.477.476,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp2.572.801.649.157,22 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.386.704.763,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi

- Rp5.386.704.763,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.034.321.584,22 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh dua sen) bertambah sebesar Rp1.937.256.183,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp192.971.577.767,22 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp266.415.526.131,00 (dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.927.539.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp263.487.987.131,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.172.854.040.839,00 (dua triliun seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp75.537.571.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.097.316.469.839,00 (dua triliun sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.984.341.816,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp2.001.376.341,00 (dua miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp11.985.718.157,00 (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.653.191.500,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp1.653.191.500,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp103.888.324.277,77 (seratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp133.888.324.277,77 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen).

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH.


SOFYAN WIDODO
NP. 19690916 199803 1 009